

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penghasilan, dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lombok Utara

<sup>1</sup> Raden Gigih Prayudya, <sup>2</sup> Ida Ayu Nursanty, <sup>3</sup> Elvina Setiawati

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>1</sup> gigihraden50@gmail.com

<sup>2</sup> idaayunursanty29@gmail.com

<sup>3</sup> elvinasetiawati74@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer income, and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance at the Joint Office of SAMSAT North Lombok. This research is an associative study with a quantitative approach. The study consists of three independent variables: tax knowledge (X1), taxpayer income (X2), and taxpayer awareness (X3), as well as one dependent variable: taxpayer compliance (Y). The population in this study comprises 5,339 taxpayers in North Lombok, with a purposive sampling technique used to select a sample of 100 taxpayers. Data were obtained by distributing 100 questionnaires to taxpayers, and all returned questionnaires were usable for analysis. Data were analyzed using SPSS 27 with classical assumption tests and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax knowledge, taxpayer income, and taxpayer awareness have a significant effect on taxpayer compliance. The findings also show that tax knowledge, taxpayer income, and taxpayer awareness influence taxpayer compliance by 59.9%, while the remaining 40.1% is influenced by other variables outside the regression model used in this study.*

**Keywords:** Tax Knowledge; Taxpayer Income; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama SAMSAT Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), penghasilan wajib pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Lombok Utara sebanyak 5.339 wajib pajak, dengan teknik pengambilan purposive sample dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Data diperoleh dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak. Kuesioner yang kembali dan bisa digunakan sebanyak 100 kuesioner. Data dianalisis menggunakan SPSS 27 dengan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 59,9%, sedangkan 40,1% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan; Penghasilan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor, salah satunya perpajakan, yang menjadi sumber utama penerimaan negara dan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah dengan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun potensinya besar, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan. Banyak wajib pajak yang menunda pembayaran, enggan melaporkan kewajiban, bahkan mengabaikan kewajiban perpajakan mereka.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting karena pemahaman terhadap aturan dan prosedur akan memengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan cenderung lebih taat dibanding mereka yang tidak memahami. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin seseorang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Menurut penelitian Nurmantu, (2003) dan Ilhamsyah et al., (2016) secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin ringan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Widajantie et al., (2019) yang menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua adalah penghasilan wajib pajak. Tingkat penghasilan seseorang dapat memengaruhi bagaimana orang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya dalam membayar pajak. Masyarakat yang penghasilannya kurang akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan terlebih dahulu sebelum membayar pajak (Puteri et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan Normansyah & Wati, (2017) menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda, (2015) dan Tyas, (2013) yang menyatakan bahwa penghasilan atau pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi maupun PBB. Namun sebaliknya, penelitian Musthofa, (2011) menemukan bahwa secara parsial penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


Faktor ketiga adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk taat membayar pajak secara sukarela tanpa menunggu sanksi. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran akan pajak apabila mengetahui Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar (Agusti & Herawaty, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra, (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Cong & Agoes, (2019) dengan simpulan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian -penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Dinas Pendapatan Provinsi, Kepolisian RI dan Ansuransi Jasa Raharja (Widnyani & Suardana, 2016). Kantor Bersama SAMSAT Lombok Utara merupakan tempat para Wajib

Pajak Kendaraan bermotor Kabupaten Lombok Utara melakukan pembiayaan pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenakan oleh pemerintah kepada pemilik kendaraan sebagai kontribusi keuangan untuk penggunaan jalan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Kondisi di Lombok Utara juga menunjukkan bahwa meskipun jumlah kendaraan terus meningkat, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Lombok Utara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris untuk memperkaya literatur terkait kepatuhan wajib pajak, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun rerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Rerangka Konseptual.

Berdasarkan rerangka konseptual sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

- H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2: Penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Lombok Utara. Variabel independen terdiri dari pengetahuan perpajakan (X1), penghasilan wajib pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi penelitian terdiri dari 5.339 wajib pajak kendaraan bermotor, dengan sampel 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *proportinate stratified random sampling*. Penelitian ini berasal dari data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner yang disebar melalui *hardcopy* dengan teknik pengukuran skala likert 5 (lima) poin yang digunakan yaitu (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) cukup setuju setuju, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

No.	Varibel	Indikator
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya Wajib pajak tau jatuh tempo pembayaran pajaknya Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan
2.	Pengetahuan Perpajakan	Mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak Wajib pajak mengetahui informasi tentang perpajakan Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran PKB
3.	Penghasilan Wajib Pajak	Wajib pajak menyanggupi pembayaran PKB Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran PKB Besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sama dengan besarnya penghasilan yang diterima
4.	Kesadaran Wajib Pajak	kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak sangat merugikan negara

Sumber: Data diolah (2025).

Data dianalisis menggunakan SPSS 27 dengan beberapa uji di antaranya; uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (parsial) dan koefisien determinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024 dalam bentuk *hardcopy* kepada wajib pajak yang menjadi responden penelitian. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner dengan pengembalian kuesioner sebanyak 100. Berikut ini hasil penyebaran kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Data Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	100
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	100
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
4.	Jumlah kuesioner yang diolah	100

Sumber: Data Primer diolah (2024).

Setelah kuesioner terkumpul, selanjutnya dijelaskan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas berusia antara 31–40 tahun, sebagian besar berpendidikan SMA/SMK, dan sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian cukup representatif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Lombok Utara.

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada table 3 di bawah ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan_Perpajakan	100	1.80	4.00	325.20	3.2520	.52848
Penghasilan_Wajib_Pajak	100	1.20	4.00	253.20	2.5320	.70795
Kesadaran_Wajib_Pajak	100	1.80	4.00	319.20	3.1920	.53176
Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	1.60	4.00	290.00	2.9000	.56318
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data diolah SPSS 27 (2024).

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa:

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki jawaban minimum 1.80 dan maksimum 4.00, jumlah 325.20 dengan rata-rata total jawaban 3.2520, standar deviasi sebesar 0,52848. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel pengetahuan perpajakan tinggi, ini menunjukkan tingkat pengetahuan perpajakan dari responden tinggi.

Variabel penghasilan wajib pajak memiliki jawaban minimum 1.20 dan maksimum 4.00, jumlah 253.20 dengan rata-rata total jawaban 2.5320, standar deviasi sebesar 0.70795. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel penghasilan wajib pajak tinggi, ini menunjukkan tingkat penghasilan dari wajib pajak tinggi.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki jawaban minimum 1.80 dan maksimum 4.00, jumlah 319.20 dengan rata-rata total jawaban 3.1920, standar deviasi 0.53176. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak tinggi, ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sebagian besar responden sudah baik.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki jawaban minimum 1.60 dan maksimum 4.00, jumlah 290.00 dengan rata-rata total jawaban 2.9000, standar deviasi 0.56318. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak tinggi, ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dari responden sudah baik.

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dimana hasil jawaban kuesioner diuji kualitas data setiap pertanyaan untuk setiap variabel termasuk uji validitas dan reabilitas ditunjukkan pada tabel 4 dan 5 berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

No.	Variabel	Item Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	X <sub>1.1</sub>	0,778	0,1966	Valid
		X <sub>1.2</sub>	0,808	0,1966	Valid
		X <sub>1.3</sub>	0,870	0,1966	Valid
		X <sub>1.4</sub>	0,879	0,1966	Valid
		X <sub>1.5</sub>	0,858	0,1966	Valid
2.	Penghasilan Wajib Pajak (X2)	X <sub>2.1</sub>	0,688	0,1966	Valid
		X <sub>2.2</sub>	0,839	0,1966	Valid
		X <sub>2.3</sub>	0,776	0,1966	Valid
		X <sub>2.4</sub>	0,627	0,1966	Valid
		X <sub>2.5</sub>	0,643	0,1966	Valid
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X <sub>3.1</sub>	0,807	0,1966	Valid
		X <sub>3.2</sub>	0,859	0,1966	Valid
		X <sub>3.3</sub>	0,844	0,1966	Valid
		X <sub>3.4</sub>	0,886	0,1966	Valid
		X <sub>3.5</sub>	0,775	0,1966	Valid

No.	Variabel	Item Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y <sub>1</sub>	0,830	0,1966	Valid
		Y <sub>2</sub>	0,863	0,1966	Valid
		Y <sub>3</sub>	0,887	0,1966	Valid
		Y <sub>4</sub>	0,564	0,1966	Valid
		Y <sub>5</sub>	0,705	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27 (2024).

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Croanbach Alpha	Batas Reliabel	Keterangan
Pengetahuan_Perpajakan	0,893	0,70	Reliabel
Penghasilan_Wajib_Pajak	0,745	0,70	Reliabel
Kesadaran_Wajib_Pajak	0,884	0,70	Reliabel
Kepatuhan_Wajib_Pajak	0,825	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 27 (2024).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa keempat variabel penelitian yaitu pengetahuan perpajakan (0,757), penghasilan wajib pajak (0,846), kesadaran wajib pajak (0,816), (0,795) dan kepatuhan wajib pajak (0,885) memiliki nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) yang masing-masing lebih besar dari batas nilai reliabilitas yaitu 0,70, hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner reliable dan item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang artinya apabila item pernyataan tersebut diajukan kembali akan menghasilkan jawaban yang relatif sama.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan rumus regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.181	.232		.779	.438
Pengetahuan_Perpajakan	.340	.120	.319	2.849	.005
Penghasilan_Wajib_Pajak	.165	.063	.207	2.629	.010
Kesadaran_Wajib_Pajak	.374	.121	.354	3.101	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 27 (2024).

Berdasarkan tabel 6 persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.181 + 0,340.X_1 + 0,165.X_2 + 0,374.X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta yang diperoleh 0.181 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak adalah nol maka nilai konstanta pengaruh kinerja keuangansebesar 0.181.

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.340. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel pengetahuan perpajaka naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.340.

Variabel penghasilan wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi 0.165. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel penghasilan wajib pajak naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,165.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi 0.374. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.374.

Selanjutnya uji hipotesis (parsial), Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikan  $< 0.05$  atau nilai  $T_{hitung} > T_{Tabel}$ . Nilai  $T_{Tabel}$  diperoleh melalui distribusi T dengan ketentuan  $df = n-k-1$ . Nilai  $df = 100-4-1 = 95$  dengan tingkat signifikansi 0.05. sehingga diperoleh nilai  $T_{Tabel}$  1,66105. Hasil uji parsial dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Dikatakan berpengaruh apabila nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$ . Nilai  $T_{tabel}$  diperoleh melalui distribusi T dengan tingkat signifikansi 0.05 ( $N = n-k$ ). sehingga diperoleh nilai  $T_{tabel}$  1.660. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 7:

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.181	.232		.779	.438
Pengetahuan Perpajakan	.340	.120	.319	2.849	.005
Penghasilan Wajib Pajak	.165	.063	.207	2.629	.010
Kesadaran Wajib Pajak	.374	.121	.354	3.101	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 27 (2024).

Berdasarkan tabel 7 mengenai uji parsial (uji-t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0.005 < 0.05$ , dengan nilai  $T_{hitung}$  2.849  $>$  nilai  $T_{tabel}$  1.661. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima.

Variabel penghasilan wajib pajak memiliki nilai signifikansi  $0.010 < 0.05$ , dengan nilai  $T_{hitung}$  2.629  $>$  nilai  $T_{tabel}$  1,661. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan  $0.003 < 0.05$ , dengan nilai  $T_{hitung}$  3.101  $>$  nilai  $T_{tabel}$  1,661. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Selanjutnya uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

**Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.611	.599	.35679

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak, Penghasilan\_Wajib\_Pajak, Pengetahuan\_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 27 (2024).

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai *Adjust-R2* sebesar 0.599 atau 59,9%. Hal ini memiliki arti bahwa pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 59,9%. Sedangkan 40.1% dijelaskan oleh faktor-faktor sejenis lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji t variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0.005 < 0.05$ , dengan nilai  $T_{hitung} 2.849 > \text{nilai } T_{tabel} 1.661$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aswati et al., (2018) dan Susanti, (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin kemungkinan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan, sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa hasil uji t variabel penghasilan wajib pajak memiliki nilai signifikansi  $0.010 < 0.05$ , dengan nilai  $T_{hitung} 2.629 > \text{nilai } T_{tabel} 1,661$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan yang diterima akan sangat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, karena untuk memenuhi kebutuhan yang lain telah mampu.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Kurnia, 2014). Tingkat penghasilan merupakan pendapatan atau penghasilan dari wajib pajak yang tiap bulannya didapatkan oleh wajib pajak dari hasil bekerja selama 1 bulan.

Dengan pertimbangan jika semakin meningkatnya penghasilan wajib pajak dan wajib pajak akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal tersebut membuat wajib pajak lupa jatuh tempo pembayaran pajak sehingga berakibat menurunnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Saputro et al., 2018) yang menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya besar kecilnya penghasilan wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa hasil uji t variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan  $0.003 < 0.05$ , dengan nilai  $T_{hitung} 3.101 > \text{nilai } T_{tabel} 1,661$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dibentuk oleh persepsi wajib pajak mengenai pajak. Wajib pajak yang memahami peran pajak untuk negara maka akan memberikan nilai yang baik terhadap kewajiban membayar pajak. Kemudian penilaian tersebut akan diwujudkan dengan mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran WP yang tinggi akan

memengaruhi pendapatan pajak. Wajib Pajak yang tingkat kesadarannya tinggi akan membayar pajak tepat waktu. Mereka juga sadar bahwa dengan membayar pajak tepat waktu maka kemakmuran masyarakat akan meningkat seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Adanya peningkatan fasilitas dan pembangunan diharapkan mampu memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yaitu penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyebab berpengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Aswati et al., (2018) dan Saputro et al., (2018) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan bahwa membayar pajak bukan merupakan paksaan melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat menunjang pembangunan daerah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. (2) Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan bahwa membayar pajak bukan merupakan paksaan melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat menunjang pembangunan daerah.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih menyebar luas sehingga hasil penelitian diharapkan lebih mencerminkan realita kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten Lombok Utara serta menambahkan variabel independen lain seperti motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak, dan variabel-variabel lain yang belum dijelaskan pada penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusti, A. F., & Herawaty, V. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. *Simposium Nasional Akuntansi*, 12.
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(1), 55–62.
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *UNIVERSITAS BRAWIJAYA*.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 450–459.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. ., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Praturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, fan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1).

- Musthofa, K. (2011). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. Universitas Negeri Semarang.
- Normansyah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 65–77.
- Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588.
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.130>
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Slema. Universitas Islam Indonesia.
- Tyas, I. W. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Empiris WPOP Usahawan Pada Mall Ciputra). *Jurnal Tekun*, 4(2).
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176–2203.